

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR NKB 12/SES/02/2015  
NOMOR 571/UN7.P/HK/2015

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Slamet Seno Adji, MA., dalam jabatannya selaku Sekretaris Kementerian /Sekretaris Utama Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

- II. Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Diponegoro, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat ;
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait perjanjian tersebut dan pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Universitas.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7**

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO,**



Prof. Sudharso P. Hadi, MES, Ph.D.  
Rektor

**PIHAK PERTAMA**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**NASIONAL/BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN NASIONAL**



Dr. Slamet Seno Adji, MA.,  
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama